

KONSTRUKSI NIAT JAHAT (MENS REA) DALAM KASUS ANAK BUAH KAPAL (ABK) FANDI RAMADHAN

La Ode Aindo¹, Sodikin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

aindoode@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²

Abstrak

Salah satu unsur pokok pemidanaan dalam hukum pidana modern adalah kesalahan bathin pelaku (*mens rea*). Unsur *mens rea* dipandang sebagai dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana, sebab pemidanaan tanpa kesalahan berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan bertentangan dengan asas keadilan. Konstruksi *mens rea* dalam berbagai putusan pidana di Indonesia diakui oleh para akademisi dan praktisi hukum masih belum konsisten. Permasalahan adalah bagaimanakah konstruksi *mens rea* (niat jahat) dalam kasus Anak Buah Kapal (ABK) Fandi Ramadhan menjadi salah satu perdebatan hukum paling krusial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus Fandi Ramadhan ini telah menimbulkan perdebatan, karena ditangkap di perairan Karimun oleh aparat atas keterlibatan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang menyelundupkan hampir 2 ton sabu. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini adanya *mens rea* dan menuntut Fandi dengan hukuman mati. Namun, Pengadilan Negeri Batam dengan No. 863/Pid.Sus/2025/PN Btm menjatuhkan vonis jauh lebih ringan yaitu 5 tahun penjara, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Kesimpulannya bahwa putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penerapan pertanggungjawaban pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat hukum dibandingkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*).

Kata Kunci: Niat Jahat, Putusan Pengadilan, Pemidanaan.

Abstract

One of the main elements of punishment in modern criminal law is the perpetrator's mental fault (mens rea). The element of mens rea is seen as the basis for the state's legitimacy in imposing punishment, because punishment without fault has the potential to lead to excessive criminalization and is contrary to the principle of justice. The construction of mens rea in various criminal decisions in Indonesia is recognized by academics and legal practitioners as still inconsistent. The problem is how the construction of mens rea (evil intent) in the case of the ship's crew member (ABK) Fandi Ramadhan has become one of the most crucial legal debates in Indonesia. This study uses a normative legal research method, namely research that examines the law as a norm or applicable rule. The results of the study explain that the case of Fandi Ramadhan has sparked debate, because he was arrested in Karimun waters by authorities for his involvement in the MT Sea Dragon Tarawa tanker smuggling nearly 2 tons

of crystal methamphetamine. Subsequently, the Public Prosecutor (JPU) believed in the existence of mens rea and demanded the death penalty for Fandi. However, the Batam District Court with No. 863/Pid.Sus/2025/PN Btm imposed a much lighter sentence of 5 years in prison, which was upheld by the Riau Islands High Court. The court concluded that the court's decision demonstrates a tendency for criminal liability to emphasize legal consequences rather than proving the element of fault (mens rea).

Keywords: Malicious Intent, Court Decision, Criminalization.

PENDAHULUAN

Pemidanaan dalam hukum pidana modern telah bergeser dari sekadar pembalasan (retributif) ke paradigma rehabilitasi, perlindungan masyarakat (*social defence*), dan keadilan restoratif. Fokusnya tidak hanya pada perbuatan pelaku, tetapi juga pada pembinaan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pemidanaan dalam hukum pidana modern hanya dapat dibenarkan apabila terpenuhi dua unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan batin pelaku (*mens rea*). Prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena terjadinya suatu perbuatan tanpa adanya niat jahat, pengetahuan, atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, unsur *mens rea* dipandang sebagai dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana, sebab pemidanaan tanpa kesalahan berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan bertentangan dengan asas keadilan.¹ Selain itu, sebab utama pemidanaan lainnya tanpa kesalahan adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan publik, lingkungan hidup, dan konsumen dari dampak fatal kejahatan modern korporasi yang pembuktian niat jahatnya (*mens rea*) sangat sulit dilakukan.

Child dan Hunt menegaskan bahwa perluasan pengaturan *mens rea* justru bertujuan menjaga rasionalitas pertanggungjawaban pidana di tengah kompleksitas tindak pidana modern. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, unsur *mens rea* kerap menjadi persoalan karena masih sering ditafsirkan secara implisit melalui rumusan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”, sehingga hakim lebih menitikberatkan pada unsur perbuatan daripada kualitas kesalahan pelaku.² Kondisi tersebut menimbulkan risiko pemidanaan terhadap seseorang yang secara faktual terlibat dalam peristiwa pidana, tetapi tidak memiliki niat atau pengetahuan atas tindak pidana tersebut. Ramadan dan Mandala menunjukkan bahwa konstruksi *mens rea* dalam sejumlah putusan pidana di Indonesia masih belum konsisten.³ Konstruksi *mens rea* (niat jahat/sikap batin tercela) dalam berbagai putusan pidana di Indonesia diakui oleh para akademisi dan praktisi hukum masih belum konsisten. Ketidakkonsistenan ini umumnya bersumber dari sifat *mens rea* yang abstrak, tumpang tindihnya regulasi, hingga perbedaan cara pandang hakim dalam menginterpretasikan bukti subjektif.

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan konstruksi *mens rea* dalam putusan pengadilan di Indonesia kerap dinilai tidak konsisten, yaitu, pertama kaburnya batas antara

¹ J.J. Child & Adrian Hunt, “Beyond the Present-Fault Paradigm: Expanding *Mens Rea* Definitions in the General Part,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 42 No. 2 (2021), hlm. 438–467.

² Tubagus Ahmad Ramadan & Subianta Mandala, “Deconstructing Intentionality: Legal Fallacies in The Indonesian Criminal Code's Approach to *Mens Rea*,” *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 3 No. 9 (2025).

³ Shulhan Iqbal Nasution, “*Mens Rea*: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Iqtishaduna*, Vol. 7 No. 1 (2025).

"salah prosedur" dan "niat jahat" (misal dalam kasus korupsi). Pada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), terjadi perdebatan sengit mengenai batas kelalaian administrasi (*maladministrasi*) dengan niat memperkaya diri secara melawan hukum. Masalahnya dalam sejumlah kasus (seperti kasus kebijakan publik atau tata niaga), seorang pejabat sering kali dipidana hanya karena terbukti melanggar prosedur formal (*actus reus*) yang merugikan keuangan negara, tanpa pembuktian yang kuat bahwa ia memiliki pikiran jahat (*mens rea*) untuk korupsi. Akibatnya hakim terkadang mengasumsikan adanya *mens rea* secara otomatis begitu terjadi kerugian negara, sementara di putusan lain, hakim membebaskan terdakwa karena menilai tindakan tersebut murni kesalahan diskresi birokrasi. *Kedua*, beban pembuktian subjektif pada kasus *blind courier* (dalam kasus narkoba). Ketidakkonsistenan nyata sering ditemukan pada penanganan kurir narkoba yang terjebak atau ditipu (*blind courier*). Hal ini karena untuk dapat dipidananya pelaku harus mengetahui atau menghendaki bahwa ia membawa narkoba. Namun, dalam praktiknya, sebagian hakim menjatuhkan hukuman berat hanya berdasarkan fakta fisik bahwa narkoba ditemukan di penguasaan pelaku (*strict-liability-like approaches*). Dampaknya, di pengadilan yang berbeda, ada hakim yang progresif dan membebaskan terdakwa karena berhasil membuktikan bahwa ia benar-benar tidak tahu dibohongi oleh sindikat, dan perbedaan ini memicu disparitas putusan yang mencolok. *Ketiga*, masalah doctrinal yaitu tidak adanya definisi baku dalam undang-undang. Secara historis, konsep *mens rea* di Indonesia diserap dari asas hukum tidak tertulis *geen straf zonder schuld*. Tidak adanya panduan legislatif yang kaku mengenai metode pembuktian kondisi mental membuat penilaian sepenuhnya bergantung pada interpretasi subjektif hakim. Hakim dipaksa melakukan rekonstruksi psikologis pelaku secara tidak langsung berdasarkan bukti-bukti eksternal di persidangan. *Keempat*, tantangan kejahatan modern dan korporasi. Dalam kejahatan korporat atau kejahatan digital, motivasi dan keputusan pidana tersebar di berbagai level organisasi atau birokrasi. Konsep *mens rea* tradisional yang berfokus pada individu sering kali gagal diterapkan secara konsisten. Akibatnya, hakim kerap mengalami kebingungan apakah harus membuktikan niat pengurus secara personal atau niat kelompok yang tercermin dari budaya kepatuhan korporasi tersebut.

Persoalan tersebut relevan dalam Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan. Kedudukan anak buah kapal pada dasarnya berada dalam hubungan kerja subordinatif dan menjalankan perintah atasan, sehingga keterlibatannya dalam suatu tindak pidana tidak serta-merta membuktikan adanya niat jahat.⁴ Kasus ini bermula ketika Fandi Ramadhan, seorang pelaut muda bertindak sebagai ABK, ditangkap pada Mei 2025 di perairan Karimun oleh aparat atas keterlibatan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang menyelundupkan hampir 2 ton sabu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini adanya *mens rea* dan menuntut Fandi dengan hukuman mati. Namun, pada Maret 2026, Pengadilan Negeri Batam (No. 863/Pid.Sus/2025/PN Btm) menjatuhkan vonis jauh lebih ringan yaitu 5 tahun penjara, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Mei 2026.

Pemidanaan tanpa pembuktian unsur *mens rea* terhadap pihak yang hanya menjalankan fungsi kerja berpotensi mengaburkan batas antara pelaku utama dan pekerja biasa. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai keabsahan putusan tersebut berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. VI (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 95–103.

kepastian hukum.⁵ Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah konstruksi *mens rea* (niat jahat) dalam kasus Anak Buah Kapal (ABK) Fandi Ramadhan menjadi salah satu perdebatan hukum paling krusial di Indonesia yang mempertemukan doktrin kaku undang-undang narkotika dengan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis terhadap pemidanaan tanpa unsur niat jahat (*mens rea*) dalam putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHP, dan peraturan terkait pelayaran. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin *mens rea*, asas *geen straf zonder schuld*, serta konsep *strict liability*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke khusus.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Mens Rea dalam Hukum Pidana Moderen

Konsep *mens rea* merupakan elemen fundamental dalam hukum pidana modern karena berkaitan dengan kesalahan batin pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana klasik, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan atau kehendak jahat dalam dirinya. Prinsip ini dikenal dengan adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yaitu suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah apabila tidak disertai sikap batin yang salah. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, asas tersebut tercermin dalam asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menghendaki bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin dengan perbuatan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, kesalahan menjadi dasar legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang.⁷

Namun, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana, terutama melalui konsep *strict liability* dan *vicarious liability*. Dalam konsep *strict liability*, seseorang dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur niat jahat, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur undang-undang. Konsep ini banyak diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan publik,

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 67–74.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 153.

lingkungan hidup, dan pelayaran. Permasalahan muncul ketika konsep tersebut diterapkan secara luas tanpa mempertimbangkan perlindungan hak-hak terdakwa. Pemidanaan tanpa pembuktian *mens rea* berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif karena seseorang dapat dihukum hanya berdasarkan akibat yang timbul, bukan berdasarkan kesalahan pribadinya. Oleh karena itu, penerapan konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan harus dilakukan secara ketat dan terbatas agar tidak menghilangkan hakikat hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.⁸

Kasus Fandi Ramadhan ini telah menimbulkan perdebatan, karena ditangkap di perairan Karimun oleh aparat atas keterlibatan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa yang menyelundupkan hampir 2 ton sabu. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini adanya *mens rea* dan menuntut Fandi dengan hukuman mati. Namun, Pengadilan Negeri Batam dengan No. 863/Pid.Sus/2025/PN Btm menjatuhkan vonis jauh lebih ringan yaitu 5 tahun penjara, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Konstruksi perbedaan argumentasi *mens rea* dalam putusan kasus ini dapat dijelaskan bahwa jaksa memahami *mens rea* berdasarkan keuntungan material. Jaksa berpendapat bahwa Fandi memiliki *mens rea* (permufakatan jahat) yang dibuktikan melalui indikasi logistik dan finansial, seperti adanya uang operasional, karena Fandi diketahui telah menerima uang muka/operasional sebelum kapal berlayar dan dijanjikan upah dua kali lipat setelah misi selesai. Bagi penuntut umum, menerima upah yang tidak wajar di atas kapal yang membawa komoditas ilegal berskala raksasa secara otomatis mengonstruksikan bahwa pelaku "mengetahui atau patut menduga" adanya perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, penasihat hukum dan pengamat hukum menilai bahwa Fandi tidak memiliki *mens rea* terhadap penyelundupan narkoba tersebut karena posisinya sebagai pekerja. Hal ini dibuktikan adanya keterbatasan informasi, karena Fandi diklaim sebagai *blind courier* yang hanya diinformasikan bahwa muatan kapal tersebut berisi uang dan emas, bukan sabu. Fandi tidak memiliki akses langsung untuk memeriksa isi seluruh kardus di dalam kapal tanker. Dalam hukum maritim, ABK berada di bawah sistem komando yang sangat ketat dari Nakhoda. Tanggung jawab ABK terbatas pada pengoperasian mekanis dan teknis kapal, sedangkan otoritas muatan berada di tangan struktur atas. Mempidana ABK secara mutlak dianggap keliru karena menyamakan posisi pekerja bawah dengan aktor utama (*mastermind*).

Selanjutnya majelis hakim pengadilan negeri Batam menolak menjatuhkan hukuman mati substantif. Hakim mengambil jalan tengah yang mencerminkan pergeseran paradigma hukum dengan mereduksi derajat kesalahan (*Gradasi Mens Rea*). Meski hakim tetap menyatakan Fandi terbukti secara sah melakukan permufakatan jahat narkoba, hakim tidak melihat adanya intensi jahat murni di tingkat tertinggi (kesengajaan sebagai maksud) untuk mengedarkan narkoba, melainkan keterlibatan sekunder dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Putusan 5 tahun penjara ini diapresiasi oleh Komisi III DPR RI sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam memutus hukuman mati. Hakim dinilai menyerap semangat KUHP Baru (Undang-undang No. 1 Tahun 2023) yang mengedepankan keadilan korektif dan rehabilitatif, melihat usia Fandi yang masih muda, serta statusnya yang belum pernah dihukum sebagai alasan meringankan beban hukuman secara drastis.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm, terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Fandi Ramadhan, terlihat adanya kecenderungan hakim menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada akibat hukum yang timbul dibandingkan

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 87.

pembuktian unsur kesalahan subjektif terdakwa. Dalam perkara tersebut, terdakwa dipidana karena dianggap turut bertanggung jawab atas tindak pidana penyelundupan narkoba dalam aktivitas pelayaran, meskipun posisi terdakwa pada dasarnya hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan. Secara normatif, pertanggungjawaban pidana seharusnya didasarkan pada adanya hubungan langsung antara kehendak pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Akan tetapi, dalam putusan ini hakim tampak menggunakan pendekatan objektif, yaitu menilai keterlibatan terdakwa semata-mata dari keberadaannya dalam sistem kerja kapal. Pendekatan demikian menunjukkan adanya pergeseran dari konsep *fault liability* menuju *strict liability*, di mana keberadaan seseorang dalam suatu sistem operasional dianggap cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana.⁹

Apabila dianalisis lebih mendalam, terdapat persoalan mengenai pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Putusan tersebut tidak memberikan argumentasi yang memadai mengenai bentuk kesalahan terdakwa. Hakim lebih banyak menekankan fakta bahwa terdakwa berada dalam rantai operasional kapal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Padahal, keberadaan seseorang dalam struktur kerja tidak otomatis membuktikan adanya niat jahat atau kesadaran untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, pembuktian unsur kesalahan tetap menjadi syarat fundamental untuk menjatuhkan pidana, kecuali undang-undang secara tegas menerapkan prinsip *strict liability*.¹⁰

Selain itu, apabila dikaji dari asas *geen straf zonder schuld*, putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena tidak terdapat uraian yang cukup mengenai hubungan batin terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi. Hakim seharusnya menguraikan apakah terdakwa mengetahui adanya penyelundupan narkoba, memiliki kehendak untuk turut serta, atau setidaknya lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai ABK. Ketiadaan analisis tersebut menyebabkan putusan lebih berorientasi pada akibat hukum daripada pembuktian kesalahan individual terdakwa. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan fungsional dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut memang dapat dipahami dalam konteks efektivitas penegakan hukum maritim, tetapi berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap pekerja yang sebenarnya tidak memiliki kontrol penuh atas kebijakan operasional kapal. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan prinsip kesalahan dalam hukum pidana.¹¹

Di sisi lain, pemidanaan tanpa pembuktian *mens rea* dapat menciptakan preseden berbahaya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika unsur kesalahan tidak lagi menjadi syarat utama pemidanaan, maka hukum pidana dapat berubah menjadi instrumen represif yang mengabaikan keadilan individual. Dalam negara hukum, tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin bahwa penghukuman dilakukan secara proporsional dan adil.¹²

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*

Asas *geen straf zonder schuld* merupakan fondasi utama pertanggungjawaban pidana modern. Asas ini menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak pemidanaan sehingga negara

⁹ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 102.

¹⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 45.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 121.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 67.

tidak dapat menghukum seseorang tanpa pembuktian adanya kesalahan pribadi. Dalam konteks Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan, asas ini menjadi penting untuk menguji apakah hakim telah mempertimbangkan secara memadai unsur kesalahan terdakwa. Secara teoritis, kesalahan terdiri atas kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam putusan yang dianalisis, hakim tampak tidak menguraikan secara rinci bentuk hubungan batin terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi. Ketidakhadiran analisis tersebut menyebabkan putusan terkesan lebih berorientasi pada akibat hukum dibandingkan kesalahan individual.¹³

Dalam hukum pidana modern, pemidanaan yang hanya berorientasi pada akibat sering dikritik karena mengabaikan prinsip proporsionalitas. Pemidanaan seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan pelaku, bukan sekadar dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan. Oleh sebab itu, apabila terdakwa tidak memiliki kontrol atau kehendak atas tindak pidana yang terjadi, maka pemidanaan terhadap dirinya menjadi problematis secara yuridis maupun moral. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Dalam perspektif HAM, seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan pengadilan. Ketika unsur *mens rea* diabaikan, maka standar pembuktian pidana menjadi lebih rendah dan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa. Dengan demikian, Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan menunjukkan adanya kecenderungan perluasan pertanggungjawaban pidana yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana Indonesia. Putusan tersebut mencerminkan adanya orientasi pragmatis dalam penegakan hukum, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan asas kesalahan dalam sistem peradilan pidana nasional.¹⁴

Dalam hukum pidana, unsur kesalahan pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian berkaitan dengan kurang hati-hatinya pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Dalam Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan, persoalan utama terletak pada tidak jelasnya bentuk kesalahan yang dibuktikan oleh hakim. Hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada keterlibatan terdakwa dalam aktivitas operasional kapal dibandingkan pembuktian adanya kehendak jahat. Padahal, dalam doktrin hukum pidana, keberadaan seseorang dalam suatu aktivitas tidak otomatis menunjukkan adanya *mens rea*. Seharusnya hakim membuktikan apakah terdakwa mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau setidaknya lalai dalam menjalankan kewajibannya. Apabila unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan, maka seharusnya hakim mempertimbangkan kemungkinan adanya kelalaian (*culpa*). Akan tetapi, dalam putusan tersebut argumentasi mengenai bentuk kelalaian juga tidak dijelaskan secara rinci. Hakim hanya menafsirkan bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab karena berada dalam struktur kerja kapal. Pendekatan seperti ini berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana secara berlebihan dan bertentangan dengan asas individualisasi pidana.¹⁵

Dalam teori hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan personal, bukan semata-mata hubungan struktural. Oleh karena itu, seseorang tidak

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 98.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 54.

¹⁵ Sigid Suseno, "Prinsip Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Modern," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30 No. 1 (2024): 44.

dapat dipidana hanya karena berada dalam satu sistem kerja apabila tidak terbukti memiliki hubungan batin dengan tindak pidana yang terjadi. Analisis ini menunjukkan bahwa putusan terhadap ABK Fandi Ramadhan masih menyisakan persoalan dalam penerapan asas kesalahan.¹⁶

3. Implikasi Putusan terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan memiliki implikasi penting terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks pembaruan KUHP nasional. Salah satu isu utama adalah bagaimana menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak individu. Dalam praktik modern, kecenderungan penggunaan konsep *strict liability* memang semakin berkembang, khususnya pada tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan umum. Akan tetapi, penerapan konsep tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip fundamental hukum pidana bahwa pidana dijatuhkan berdasarkan kesalahan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu memberikan batasan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat menerapkan pertanggungjawaban tanpa *mens rea*. Selain itu, diperlukan pedoman yudisial yang lebih rinci agar hakim tidak secara bebas memperluas makna pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Putusan tanpa adanya batasan yang jelas, maka pemidanaan dapat berubah menjadi alat represif yang merugikan kelompok pekerja atau pihak yang memiliki posisi subordinatif dalam suatu sistem kerja. Dalam konteks pelayaran, ABK sering berada dalam posisi yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis, sehingga pembebanan tanggung jawab pidana kepada mereka harus dilakukan secara hati-hati. Pembaruan hukum pidana juga harus menegaskan kembali pentingnya asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Kesalahan pelaku harus menjadi dasar utama dalam menentukan berat ringannya pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.¹⁸

Pertimbangan hakim dalam Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan menunjukkan kecenderungan pendekatan represif dalam penegakan hukum pidana. Hakim tampak lebih berorientasi pada pencapaian kepastian hukum dan efek jera dibandingkan perlindungan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, hakim menggunakan pendekatan objektif dengan melihat akibat yang ditimbulkan tanpa menguraikan secara mendalam unsur subjektif terdakwa. Pendekatan demikian sebenarnya sering ditemukan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan publik, termasuk pelayaran. Akan tetapi, penerapan pendekatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan asas *geen straf zonder schuld*. Jika tidak, maka hukum pidana akan kehilangan fungsi perlindungannya terhadap hak individu.¹⁹

Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan minimnya eksplorasi terhadap posisi sosial dan struktural terdakwa sebagai anak buah kapal. Dalam praktik pelayaran, ABK sering hanya menjalankan perintah atasan dan tidak memiliki kewenangan menentukan kebijakan operasional kapal. Oleh sebab itu, pembebanan tanggung jawab pidana kepada ABK seharusnya dibedakan dengan pihak yang memiliki otoritas utama dalam

¹⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 133.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 88.

¹⁸ Mahrus Ali, "Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 2 (2023): 211.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2019), hlm. 302.

pengambilan keputusan. Ketiadaan analisis mengenai relasi kekuasaan dalam struktur kerja kapal menyebabkan putusan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan. Hukum pidana seharusnya tidak hanya mempersoalkan siapa yang berada di lokasi tindak pidana, tetapi juga siapa yang memiliki kontrol nyata terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing pihak.²⁰

4. Relevansi Putusan dengan Teori Pidanaan

Dalam perspektif teori pidanaan, putusan terhadap ABK Fandi Ramadhan menunjukkan adanya dominasi teori relatif (*doel theorie*), yaitu pidanaan yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek pencegahan. Hakim tampaknya memandang bahwa penghukuman terhadap terdakwa diperlukan untuk memberikan pesan bahwa setiap pelanggaran hukum di bidang pelayaran harus ditindak tegas. Namun demikian, apabila ditinjau dari teori gabungan (*verenigings theorie*), pidanaan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan umum, tetapi juga aspek keadilan bagi pelaku. Pidanaan yang mengabaikan unsur kesalahan dapat menciptakan ketidakadilan karena seseorang dihukum bukan berdasarkan niat atau kelalaiannya, melainkan semata-mata karena keterlibatannya dalam suatu sistem kerja.²¹

Di sisi lain, teori pidanaan modern menempatkan pidana sebagai sarana korektif dan rehabilitatif, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan secara lebih mendalam tingkat kesalahan terdakwa, posisi terdakwa dalam struktur kerja kapal, serta ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana tersebut. Apabila pertimbangan tersebut tidak dilakukan, maka pidana berpotensi menjadi alat pembalasan negara yang tidak proporsional. Dalam konteks negara hukum, penghukuman harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Anak Buah Kapal Fandi Ramadhan menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pidanaan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Fandi Ramadhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm menunjukkan adanya kecenderungan penerapan pertanggungjawaban pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat hukum dibandingkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Hakim tidak menguraikan secara jelas bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) terdakwa, sehingga pidanaan terkesan menggunakan pendekatan *strict liability*. Secara yuridis, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menempatkan kesalahan sebagai dasar utama pidanaan. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian unsur niat jahat harus dilakukan secara hati-hati

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 184.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 14.

²² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 44.

agar tidak mengabaikan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia.

Sebagai rekomendasi, *pertama*, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana perlu memberikan analisis yang lebih mendalam terkait pembuktian unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), sehingga pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat hukum semata. *Kedua*, pembentuk undang-undang perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas penerapan *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia agar tidak menimbulkan perluasan pertanggungjawaban pidana yang berlebihan. *Ketiga*, penegak hukum perlu mempertimbangkan posisi dan kewenangan terdakwa dalam struktur kerja, khususnya dalam kasus pelayaran, sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan secara proporsional sesuai tingkat kesalahan masing-masing pihak. *Keempat*, Diperlukan penguatan pemahaman terhadap asas *geen straf zonder schuld* sebagai prinsip fundamental hukum pidana guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan terciptanya keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 2, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Child, J.J., dan Adrian Hunt. "Beyond the Present-Fault Paradigm: Expanding Mens Rea Definitions in the General Part." *Oxford Journal of Legal Studies* Vol. 42 No. 2, 2021.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet. VI. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. V. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Iqtishaduna* Vol. 7 No. 1, 2025.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Ramadan, Tubagus Ahmad, dan Subianta Mandala. "Deconstructing Intentionality: Legal Fallacies in The Indonesian Criminal Code's Approach to Mens Rea." *Asian Journal of Social and Humanities* Vol. 3 No. 9, 2025.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 10, No. 2, Juni 2026

Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Suseno, Sigid. "Prinsip Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Modern." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30 No. 1, 2024.